

KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG GUGAT PEDAGANG PERANTARA, DISTRIBUTOR, DAN/ATAU AGEN DALAM JALUR DISTRIBUSI BARANG

Andyna Susiawati Achmad¹, Astrid Athina Indradewi²

Abstract

This research aims to find a legal certainty regarding liability of an intermediary trader towards final consumer. All of these times, there is a legal vacuum regarding the legal relationship which occurs between, sellers, intermediaries, and consumer. Acts No. 8 Year 1999 regarding Consumer Protection classifies intermediary traders, distributors, or agents as mere business actors and not distinguish the role of each of these intermediary parties. The method use for this scientific research is Normative Juridical. The researcher used Statutes Approach, Doctrinal Approach, and Case Approach. This paper will discuss about the legal vacuum which happened during Consumer Protection Law, regarding the relationship status of intermediary traders, there is no clear regulation surrounding the accountability of said middleman and its consumer. Furthermore, the paper will examine differences between various intermediary during the distribution process. The multitude number of intermediary traders has caused many branches of law relationships between intermediaries, businessman, and end consumer. From these relationships, this paper can further explain the type of liability that applies to each party. In conclusion, this research argues that responsibility between each party (producers, intermediary traders, and final consumers) are tiered and must be adjusted accordingly to its type of relationship and the transaction that has occurred. The final consumer cannot meddle or demand accountability from the intermediary trader, if the intermediary itself in the distribution channel only acts as a middleman. Business owners who own intermediary actors cannot resolve themselves from the liability of consumers, whereas the intermediary only acts for them.

Keywords: consumer protection; intermediary trader; liability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan secara pasti tentang tanggung gugat perantara perdagangan kepada konsumen akhir. Selama ini terdapat kekosongan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi di antara penjual, perantara, dan konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggolongkan pedagang perantara, distributor atau agen sebagai pelaku usaha semata dan tidak membedakan kedudukan dari masing-masing para pihak perantara ini. Tipe penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Metode penelitian menggunakan pendekatan *Statutes Approach*, *Doctrinal Approach* dan *Case Approach*. Penelitian ini pertama-tama membahas mengenai kekosongan hukum yang terjadi dalam UUPK mengenai status hubungan perantara perdagangan, belum adanya pengaturan mengenai tanggung gugat yang jelas bagi perantara perdagangan ini membawa kerugian bagi perantara perdagangan dan juga bagi konsumen akhir. Kemudian dilanjutkan dengan membahas mengenai berbagai macam jenis Pedagang perantara yang dikenal dalam jalur distribusi. Banyaknya jenis pedagang perantara ini juga melahirkan banyaknya jenis hubungan hukum yang terjadi di antara pedang perantara, pelaku usaha dan konsumen akhir. Dari jenis-jenis hubungan hukum yang tercipta maka barulah dapat di pahami mengenai jenis tanggung gugat yang berlaku bagi masing-masing pihak. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab yang terjadi antara Produsen, pedagang perantara dan konsumen akhir adalah tanggung jawab berjenjang, yang harus disesuaikan dengan tipe dan jenis hubungan hukumnya dalam setiap transaksi yang terjadi. Konsumen akhir tidak bisa serta merta secara mutlak meminta pertanggung jawaban dari pedagang perantara apabila dalam jalur distribusi perdagangan perantara hanya bertindak sebagai perantara perdagangan. Pelaku usaha yang menggunakan jalur pedagang perantara tidak bisa membebaskan dirinya secara mutlak dari tanggung gugat kepada konsumen akhir, manakala pedagang perantara itu bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha tersebut.

Kata kunci: pedagang perantara; perlindungan konsumen; tanggung gugat

¹ Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Jend. A. Yani 288, Surabaya | andyna.susiawati@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, Jl. Jend. A. Yani 288, Surabaya | astridathina@hotmail.com.

Pendahuluan

Diterima atau tidak, seluruh masyarakat menyadari bahwa globalisasi terjadi di semua negara. Adanya fenomena globalisasi menggambarkan sebuah proses percepatan interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, dan budaya. Percepatan proses globalisasi dalam beberapa dekade terakhir ini secara fundamental telah mengubah struktur dan pola hubungan perdagangan dan keuangan internasional yang mengalami perkembangan pesat. Kemajuan teknologi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan yang tanpa batas.³ Perdagangan di Indonesia mengalami banyak sekali perubahan, dari perdagangan konvensional sampai kepada perdagangan digital atau elektronik (*electronic commerce* atau *e-commerce*). Perdagangan digital atau elektronik menggunakan teknologi komunikasi dan informasi di bidang kegiatan-kegiatan usaha dan relasi bisnis dengan pelaku usaha, baik orang per orang, kelompok orang, maupun badan usaha tertentu. Karakter dasar *electronic commerce* adalah *global, borderless, virtual, and anonymous*. Kegiatan perdagangan yang awalnya sangat sederhana hanya melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli pada saat ini sudah jarang ditemui. Perdagangan sekarang melibatkan pihak-pihak lain dalam menopang transaksinya. Beberapa contoh yang ada sekarang munculnya *Market place* sebagai tempat bertemu penjual dan pembeli, Jasa Titip sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan jual beli untuk orang lain, munculnya berbagai transaksi elektronik yang melibatkan banyak pihak untuk menopang transaksi misalnya sebagai media pembayaran. Hal-hal ini sudah tidak lagi bersifat konvensional, oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk menemukan mengenai hubungan hukum dan jenis tanggung gugat dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses jual beli yang sudah tidak konvensional dan sederhana lagi. Hingga saat ini belum ada pengaturan yang jelas mengenai tanggung gugat pihak-pihak perantara dalam perjanjian jual beli kepada konsumen akhir. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang sesuai dengan konsideransnya lahir dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan konsumen, serta kepada semua pihak yang terlibat, ternyata belum mampu mengakomodir hal ini. Penelitian ini menjawab keraguan mengenai tanggung gugat perantara-perantara dalam perdagangan kepada konsumen akhir.

Komponen utama dalam perdagangan ialah beragam bentuk transaksi seperti *Business to Business (B2B)*, *Business to Customers (B2C)*, dan lain-lain.⁴ Lazimnya, produk sampai ke tangan konsumen langsung dari produsen, yaitu dengan menjual produk langsung ke rumah konsumen atau konsumen datang ke tempat produsen. Hal ini biasanya berlaku untuk produk-produk *home-industry*. Namun ada 1 (satu) pihak lagi yang tidak kalah penting dan sering kali terlibat dalam transaksi jual beli yaitu seorang perantara. Perantara di sini bisa berupa: pedagang perantara, distributor resmi, dan/atau agen resmi. Masing-masing pihak tersebut merupakan unit-unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri pula. Dengan demikian dipahami bahwa pihak penjual dalam sebuah transaksi jual beli yang melibatkan perantara ini bisa berupa produsen/prinsipal, importir, dan/atau penjual tangan pertama

³ Arfian Setiantoro dkk., "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7.1 (2018), 1-17 (hal. 6).

⁴ Yusuf Arif Utomo, Carissa Kirana Eka Putri, dan Hilda Yunita Sabrie, "Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 347-68 (hal. 348) <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.297>>.

(grosiran). Pihak-pihak ini membutuhkan pihak lain untuk dapat mendistribusikan barangnya untuk sampai kepada konsumen akhir. Sebuah transaksi jual beli akan lebih mudah tercapai dengan melibatkan pihak perantara. Pihak perantara akan membuat barang lebih cepat sampai ke tangan konsumen, memenuhi kebutuhan modal dalam bentuk pinjaman, ataupun lebih mudah memasarkan kepada pihak konsumen karena memiliki jaringan dan cakupan wilayah yang lebih luas, yang mana biasanya lebih susah dijangkau oleh pihak penjual sendiri.⁵ Pedagang perantara mempunyai tugas untuk menghubungkan antara prinsipal (pemberi kuasa) dengan pihak ketiga. Dalam hal ini perantara tunduk pada peraturan tentang pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1792 - Pasal 1819 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), perantara biasa dalam perdagangan sebagai penerima kuasa, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Penerima kuasa tidak boleh bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, sehingga yang menjadi para pihak adalah prinsipal selaku pemberi kuasa dengan pihak ketiga.⁶

UUPK menggolongkan pedagang perantara, distributor atau agen sebagai pelaku usaha semata. Secara lebih mendetail, UUPK tidak membedakan kedudukan dari masing-masing para pihak perantara ini. Padahal dalam perkembangan perdagangan di Indonesia, hampir semua usaha bisnis menggunakan pihak perantara. Akibatnya terdapat kekosongan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi diantara penjual, perantara, dan konsumen. Padahal apabila ditelaah secara lebih jauh, hubungan antara penjual pedagang perantara, distributor atau agen hubungannya lebih kompleks, bukan hanya semata-mata hubungan penjual dan konsumen saja sebagaimana yang diatur dalam UUPK. Ini menyebabkan adanya Distributor yang bertindak untuk dan atas nama Produsen akan berbeda kedudukannya dengan distributor yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, dan hal ini juga akan berbeda dengan para pedagang perantara ataupun pedagang grosir dan eceran. Hubungan hukum diantara diantara pelaku usaha, perantara dan konsumen tidak sama dengan hubungan hukum jual beli biasa. Hubungan hukum di antara mereka bias terjadi karena Perjanjian jual beli, perjanjian pemberian kuasa, maupun perjanjian penitipan barang.

Dalam perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha sering kali kita menemukan adanya sebuah kontrak baku. Hal ini sebenarnya diperbolehkan oleh UUPK dengan persyaratan tidak boleh mencantumkan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) UUPK. Apabila tetap dilanggar maka memungkinkan untuk batal demi hukum.⁷ Pada umumnya, isi daripada kontrak baku itu adalah untuk mengalihkan tanggungjawab pelaku usaha. Hal ini sering kali dinilai merugikan karena menyebabkan posisi yang tidak setara antara pelaku usaha dan konsumen. Kontrak tersebut biasa membawa kerugian kepada salah satu pihak, hanya membebaskan tanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi wanprestasi didalam kontrak dan sering juga terjadi perbuatan melawan hukum yang ujungnya para pihak yang merasa haknya dilanggar melakukan upaya hukum untuk

⁵ Nur Sulisty Budi Ambarini, Tito Sofyan, dan Edra Satmaidi, "Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.4 (2018), 743-62 (hal. 745).

⁶ Utomo, Putri, dan Sabrie, hal. 365.

⁷ Yustina Dhian Novita dan Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), 46-58 (hal. 48).

menuntut haknya ke pengadilan agar kepastian dan perlindungan hukum dapat diterima oleh pihak yang merasa haknya dilanggar.⁸ Oleh karena itu sangat penting melihat mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perjanjian-perjanjian jual beli dengan konsumen, termasuk dengan adanya perantara. Dalam perjanjian baku biasanya tidak akan ada hak tawar menawar dari para pihak, semua harus tunduk dan patuh dengan perjanjian dengan prinsip “take it or leave it”.⁹

Selain daripada itu, salah satu aspek penting dalam perlindungan konsumen adalah tentang tanggung jawab produsen serta distributor atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya atau dikenal dengan istilah *product liability*. Secara historis, tanggung jawab produsen lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dan tanggung jawab antara produsen dan konsumen. Dalam berbagai kasus, konsumen tidak cukup dilindungi.¹⁰ Salah satunya adalah kasus dalam Putusan Nomor 968/Pdt.G./2020/PN.Sby., yang mana terdapat konsumen akhir yang dirugikan akibat pemasangan aki mobil, baik distributor maupun bengkel yang melakukan pemasangan aki tersebut keduanya tidak mau bertanggung gugat, dengan alasan bahwa produk tersebut adalah tanggung jawab produsen. Distributor hanya menyalurkan, bengkel hanya memasangkan. Sementara pada sisi produsen, produsen mengklaim bahwa produk tersebut sudah lolos uji standar sehingga produsen tidak perlu bertanggung gugat. Marak terjadi kasus beredarnya produk cacat di masyarakat diakibatkan oleh kurang insentifnya pengujian terhadap produk yang dihasilkan oleh produsen dan juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh instansi maupun lembaga yang berwenang menangani masalah pengawasan tersebut. Jenis atau dasar yang bisa dipakai untuk meminta pertanggungjawaban dari produsen ataupun dari pelaku usaha perantara bisa mengacu kembali ke KUHPer,¹¹ apabila UUPK tidak mencantumkannya. Sama halnya dengan tanggung gugat dalam hukum perdata maka bisa dipakai wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum.¹²

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari tahun 2021 dengan judul “Pertanggungjawaban Makelar Dan Komisioner Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia” memiliki kesamaan pembahasan mengenai hubungan dan akibat hukum melalui pedagang perantara ditinjau dari KUHD. Lalu dijelaskan penentuan pihak-pihak yang wajib bertanggung jawab atas barang-barang yang memiliki cacat tersembunyi dan tidak aman hukum.¹³ Penelitian berikutnya dilakukan oleh

⁸ Nelson Abednego Situmeang, Herdi Kuingo, dan Moestar Arifin, “Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Konsumen,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 46–58 (hal. 48).

⁹ Riski Peburu Ariyanti Yusmita, Enricho Duo Putra Njoto, dan Rizal Yudistira, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 59–67 (hal. 63) <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265>>.

¹⁰ Ni Made Dewi Intan Lestarin dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Instagram,” *Jurnal Kertha Semaya*, 7.10 (2019), 1–14 (hal. 7) <<https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i-05.p14>>.

¹¹ I Komang Mahesa Putra, Ni Luh Mahendrawati, dan Desak Gde Dwi Arini, “Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet,” *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), 73–77 (hal. 76).

¹² Lestarin dan Putra, hal. 1–14.

¹³ Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari, “Pertanggungjawaban Makelar Dan Komisioner Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia,” *Jurnal Yustisiabel*, 5.1 (2021), 1–18 (hal. 1–18) <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.834>>.

Inthan Juwita Ndun pada tahun 2018 tentang “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda”. Hasil penelitian diketahui mengenai tanggung jawab *dealer* yang berkedudukan sebagai pedagang perantara. Namun pada hal ini, hubungan hukumnya lahir antara produsen dan *dealer* secara spesifik. Pada penelitian ini pula ditekankan mengenai kedudukan konsumen yang lemah dan harus mendapatkan perlindungan hukum apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya.¹⁴ Selain itu, penelitian yang dilakukan Indira Putri Mahesti dan Laksana, I Gusti Ngurah Dharma pada tahun 2019 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online” memiliki sedikit persamaan dalam rumusan masalah yaitu, mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen apabila terjadi cacat produk dan bentuk pertanggungjawaban penjual pada barang dagangannya yang cacat. Penelitian ini menekankan tanggung jawab pedagang perantara yang dilandasi oleh perjanjian titip beli. Hubungan hukumnya dilihat dari perjanjian penitipannya dan sekaligus terdapat unsur pemberian kuasa.¹⁵ Maka berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah hubungan hukum antara konsumen, pedagang perantara, distributor, dan atau agen? Serta apakah prinsip tanggung gugat pedagang perantara, distributor, dan atau agen menurut hukum Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹⁶

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hubungan Hukum Antara Konsumen, Pedagang Perantara, Distributor, Dan Atau Agen

UUPK adalah landasan bagi hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Tujuan UUPK adalah melindungi kedua belah pihak. Dalam Pasal 1 angka 3 UUPK telah dijelaskan siapa yang dimaksud dengan pelaku usaha itu. Dari definisi yang diberikan oleh UUPK tersebut terdapat kerancuan mengenai siapa sebenarnya yang bisa dikategorisasikan sebagai pelaku usaha. UUPK mengenal istilah konsumen adalah dalam arti konsumen akhir.¹⁷ UUPK tidak mengatur mengenai pedagang perantara, distributor atau agen. Oleh karena itu berdasarkan UUPK, pihak-pihak tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku usaha. Dalam prakteknya para pelaku usaha itu bisa saja bertindak sebagai perantara dari pelaku usaha lainnya. UUPK tidak secara jelas menyebutkan siapa saja pelaku usaha yang dimaksud, apakah pelaku usaha sebagai produsen, atau pelaku usaha selaku perpanjangan tangan dari pelaku usaha lainnya.

Dalam praktek sering kali dalam sebuah perdagangan akan melibatkan pihak-pihak Perantara. Pedagang perantara atau *lastgeving* yang dapat diterjemahkan secara berganti-ganti

¹⁴ Inthan Juwita Ndun, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda,” *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2018, hal. 1-17 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1156351>>.

¹⁵ Indira Putri Mahesti dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Titip Online,” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7.10 (2019), 1-17 (hal. 1-17).

¹⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20-33 (hal. 23).

¹⁷ Dede Agus, “Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2018), 71-82 (hal. 71).

dengan penyuruhan, pemberian kuasa, atau keagenan. Perantara ini bisa perorangan sendiri atau perusahaan, bisa secara resmi ataupun tidak resmi. Perantara-perantara yang tidak resmi bisa di golongan sebagai perkulakan, grosir, atau dengan nama-nama lain yang mana pada dasarnya mereka bertindak untuk dan atas nama nya sendiri melakukan sebuah penjualan barang/jasa dari pihak produsen. Perantara-perantara resmi biasa dikenal sebagai agen atau distributor. Distributor menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang ("PERMENDAG 22/2016") adalah "pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukan dari produsen atau supplier atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang". Agen berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor Atau Agen (Permendag 24/2021), yang dimaksud dengan agen adalah "Pelaku Usaha Distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran Barang tanpa memiliki dan/atau menguasai Barang yang dipasarkan".

Para pelaku pedagang perantara ini tentunya harus diberikan perlindungan hukum yang memadai, sementara UUPK tidak menyebutkan secara spesifik bahwa diantara pelaku usaha dan konsumen akhir mungkin melibatkan perantara. Maka harus dipahami bahwa perantara ini ada yang bertindak untuk dan atas nama produsen, adapula perantara-perantara yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri. UUPK memandang perantara adalah perantara yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sehingga dianggap bahwa hubungan hukumnya murni adalah antara pelaku usaha dengan konsumen akhir secara bertahap sekalipun itu melibatkan perantara.

UUPK yang tidak mengenal adanya kedudukan hukum perantara menyebabkan konsumen akhir seringkali dirugikan, karena mereka tidak tahu kemana mereka harus menggugat apabila terdapat barang/jasa yang cacat atau tidak sesuai dengan kualitasnya. Menentukan kedudukan hukum perantara menjadi hal yang sangat penting untuk memperjelas mengenai tanggung jawab bagi para perantara ini, oleh karena itu kedudukan pedagang perantara ini bisa di lihat dari 2 (dua) jenis hubungan hukum, antara lain: Pedagang perantara yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, maka berarti kedudukan hukumnya disini dengan produsen adalah sebagai konsumen dari produsen tersebut. Sehingga hubungan hukumnya adalah hubungan jual beli diantara produsen dan konsumen sebagaimana dimaksud UUPK. Pedagang perantara yang bertindak untuk dan atas nama produsen berdasarkan sebuah perjanjian baik lisan maupun tertulis. Dalam hal ini hubungan hukum diantara mereka adalah sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sehingga dalam hubungan pemberian kuasa ini maka penerima kuasa hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan kegiatan jual beli.

Hal yang menjadi perhatian secara khusus adalah ketika pelaku usaha yang menggunakan jaringan distribusi, dimana di sana akan melibatkan pihak-pihak yang bertindak untuk dan atas nama produsen, sebagaimana yang dikenal dalam Permendag 22/2016. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang (Permendag 66/2019), para agen yang secara khusus ditunjuk oleh pelaku usaha berarti sedang melaksanakan kuasa dari pelaku usaha atau

produsen, maka dalam hal ini jenis tanggungjawabnya berbeda dengan perantara biasa yang tidak lahir dari hubungan hukum keagenan. Dalam hal barang yang diterima konsumen cacat setelah adanya perjanjian jual beli dengan agen, maka konsumen dapat menggunakan hak garansi yang diberikan oleh produsen utama. Apabila hak garansi itu tidak ada, maka konsumen akan dapat menuntut kepada produsen utama bukan kepada agen, karena dalam perjanjian keagenan sesuai dengan instruksi Permendag 66/2019 produsen harus menanggung resiko atas barang yang dijual kepada konsumen akhir.

Dalam hal-hal khusus setelah produsen menjalankan tanggungjawabnya kepada konsumen akhir, bisa saja produsen meminta pertanggungjawaban kepada agen manakala mereka melakukan kesalahan dalam menangani produknya. Jika tidak ada unsur kesalahan atau kalalainan dari agen maka pihak produsen sepenuhnya tidak akan dapat meminta tanggung gugat apapun kepada agennya. Hubungan hukum diantara pelaku usaha dan perantara mereka tidak hanya bisa dibuat dalam *frame* hukum selayaknya hubungan pelaku usaha dan konsumen semata. Pihak penjual yang dibantu oleh perantara mendapatkan keuntungan berupa pemangkasan jalur distribusi ataupun pemasaran, dan akan lebih mudah bagi konsumen mengenal produk milik penjual. Sementara perantara dalam hal ini mendapatkan keuntungan berupa selisih harga jual ataupun komisi.

Prinsip Tanggung Gugat Pedagang Perantara, Distributor, Dan Atau Agen Menurut Hukum Indonesia

Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen di Indonesia ternyata menyangkut berbagai pihak, seperti pengusaha dan pemerintah. Pengusaha diwajibkan untuk menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen,¹⁸ memproduksi barang dan jasa secara berkualitas, produk yang dijual memiliki standar keamanan, mengikuti peraturan yang berlaku, dengan harga yang sesuai atau *reasonable*. Berdasarkan pada hal ini, konsumen dituntut untuk memiliki pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki sehingga dapat melakukan *social-control* terhadap perbuatan dan perilaku pengusaha dan pemerintah.¹⁹ UUPK hadir dengan memberikan harapan upaya perlindungan konsumen di Indonesia yang selama ini dirasa masih kurang dapat ditingkatkan lagi, beberapa tujuannya antara lain adalah melindungi kepentingan semua pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha, untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa.²⁰

Sistem perekonomian yang kompleks mengakibatkan pergeseran konstruksi hukum dalam hubungan produsen dan konsumen. Hubungan yang semula dibangun atas dasar adagium *caveat emptor* (konsumen bertanggung jawab) telah ditinggalkan dan kini berubah

¹⁸ Sukarmi dan Yudhi Tri Permono, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Secara Online," *Jurnal Hukum*, 35.1 (2019), 77-100 (hal. 81).

¹⁹ Nyoman Rizkyta Putri dan A A Ketut Sukranatha, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2.1 (2018), 1-15 (hal. 13) <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/-40853>>.

²⁰ Aminudin Aziz, Paramita Prananingtyas, dan Irawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019), 213-25 (hal. 219).

menjadi *caveat venditor* (pelaku usaha bertanggung jawab).²¹ Ketika konsumen mendapat produk cacat, maka konsumen berhak untuk memperoleh ganti rugi. Pasal 19 ayat (1) UUPK merumuskan mengenai tanggung jawab produk, dengan demikian untuk menggugat terhadap pertanggungjawaban produk yang merugikan harus mempunyai dasar hukum.²² Meski UUPK telah memberikan aturannya terkait dengan perlindungan konsumen namun pada kenyataannya keberhasilan gugatan konsumen untuk mendapat ganti kerugian dengan adanya pembuktian dan pembuktian dari pihak lawan yang diajukan oleh pelaku usaha dinilai masih sangat lemah karena membuktikan unsur kesalahan merupakan hal yang relatif sukar dan berat.²³ Atas dasar ini, munculah teori tanggung jawab *product liability* dengan prinsip tanggung jawab mutlak atau *strict liability* sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) *juncto* Pasal 28 UUPK.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada banyak macam dan jenis tanggung gugat serta pihak-pihak yang harus bertanggung gugat dalam sebuah perjanjian jual beli. Tidak semua produsen akan bertanggung jawab mutlak, namun sebaliknya tidak semua pedagang perantara juga dapat dimintai pertanggungjawaban oleh konsumen akhir. Untuk menentukan siapa yang bertanggung gugat ditentukan berdasarkan perjanjian diantara mereka. Terdapat beberapa perbedaan jenis tanggung gugat dari masing-masing hubungan hukum yang terjadi antara penjual utama (produsen), perantara, dan konsumen akhir. Pertama tanggung gugat mutlak ada pada produsen sebagai pihak penghasil produk manakala produk yang dihasilkannya mengalami cacat produksi. Misalnya perusahaan mobil harus bertanggung jawab atas tidak berfungsinya *airbag* dalam mobilnya, bukan tanggung jawab *dealer* yang menjual mobil tersebut, karena kesalahan ada pada saat proses pembuatan. Tanggung gugat mutlak ini secara otomatis membebaskan tanggung gugat *dealer* yang berhubungan dengan konsumen akhir, karena disini *dealer* hanya bersifat melakukan perpanjangan tangan distribusi dari produsen. *Dealer* tidak melakukan perubahan bentuk terhadap isi dan kondisi mesin mobil tersebut. Kedua, agen yang menjual aksesoris mobil yang melakukan pemasangan dan instalasi dibawah pengawasannya sendiri, maka akan bertanggung gugat kepada konsumen sebatas jika ada kesalahan dalam pemasangan aksesoris tersebut yang menyebabkan barang tersebut kehilangan fungsinya. Hal yang perlu menjadi perhatian utama untuk dapat meminta tanggung jawab agen adalah jika barang yang dipasang tersebut cacat karena adanya kesalahan dalam prosedur pemasangan, karena disini pihak agen yang melakukan pemasangan. Ketiga, perantara mandiri yang bertindak untuk dan atas nama pelaku usaha utama, yang tidak merubah bentuk barang yang dijualnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apapun, semua tanggung jawab ada pada pelaku usaha utama. Disini perantara mandiri tersebut menjalankan kuasa dari pelaku usaha, dan dia tidak melakukan perubahan apapun, murni hanya merupakan perpanjangan tangan jalur distribusi. Perantara mandiri seperti ini harus mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, salah satu caranya adalah bahwa segala konsekuensi tanggung gugat dari pelaku usaha harus dimasukkan dalam

²¹ Wiwik Sri Widiarty, "Lemahnya Posisi Konsumen terhadap Produk Pangan Kadalauawarsa," *Yure Humano*, 13 (2018), 37-55 (hal. 42).

²² Agnes Maria Janni Widyawati, "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian," *Jurnal Spektrum Hukum*, 15.2 (2018), hal. 269-70 <<https://doi.org/10.35973/s-h.v15i2.1120>>.

²³ Johannes Gunawan, "Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Veritas et Justitia*, 4.2 (2018), 274-303 (hal. 302) <<https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.3082>>.

perjanjian pemberian kuasa dari pelaku usaha kepada perantara mandiri ini, dan pemberian kuasa tersebut hendaklah dibuat secara tertulis. Perantara mandiri yang merubah bentuk dari barang yang diterimanya dari pihak pelaku usaha utama, akan bertanggung jawab atas barang tersebut kepada konsumen akhirnya. Dalam hal ini hubungan hukumnya adalah perantara mandiri sebagai konsumen bagi pelaku usahanya. Ilustrasinya adalah A membeli *ballpoint* di produsen A dan meminta tanpa diberikan merek. Kemudian A merakit kembali *ballpoint* tersebut dengan mencetak nama merek dan memberikan aksesoris tambahan dalam *ballpoint* tersebut sehingga *ballpoint* yang dijual oleh A sudah berbeda bentuk dari yang di produksi oleh B. Dalam hal ini diantara mereka terjadi perjanjian jual beli biasa. A hanya dapat menuntut pada B, dan konsumen akhir hanya dapat menuntut kepada A tanpa adanya tanggung jawab berjenjang di antara mereka.

Kesimpulan

Tanggung jawab yang terjadi antara produsen, pedagang perantara dan konsumen adalah tanggung jawab berjenjang. Konsumen akhir tidak bisa meminta pertanggungjawaban dari pedagang perantara apabila dalam jalur distribusi perdagangan perantara hanya bertindak sebagai perantara perdagangan, artinya pedagang perantara tidak melakukan perubahan terhadap bentuk dari barang yang dijual tersebut. Pedagang perantara hanya bertindak sebagai perpanjangan tangan distribusi dari produsen. Apabila dalam proses distribusi itu terdapat perubahan bentuk oleh pedagang perantara, maka pedagang perantara akan bertanggung jawab kepada konsumen sebagaimana tanggung jawab seorang pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Agus, Dede, "Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2018), 71-82
- Ambarini, Nur Sulistyو Budi, Tito Sofyan, dan Edra Satmaidi, "Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48.4 (2018), 743-62
- Aziz, Aminudin, Paramita Prananingtyas, dan Irawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019), 213-25
- Banjaransari, Ayu Putri Rainah Petung, "Pertanggungjawaban Makelar Dan Komisioner Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia," *Jurnal Yustisiabel*, 5.1 (2021), 1-18 <<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.834>>
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20-33
- Gunawan, Johannes, "Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen," *Veritas et Justitia*, 4.2 (2018), 274-303 <<https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.3082>>
- Lestarin, Ni Made Dewi Intan, dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Di Instagram," *Jurnal Kertha Semaya*, 7.10 (2019), 1-14 <<https://doi.org/10.24843/K-M.2019.v07.i05.p14>>
- Mahesti, Indira Putri, dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Perlindungan Hukum Terhadap

- Pengguna Jasa Titip Online," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7.10 (2019), 1-17
- Ndun, Inthan Juwita, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2018 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1156351>>
- Novita, Yustina Dhian, dan Budi Santoso, "Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Bisnis Digital," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3.1 (2021), 46-58
- Putra, I Komang Mahesa, Ni Luh Mahendrawati, dan Desak Gde Dwi Arini, "Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet," *Jurnal Analogi Hukum*, 2.1 (2020), 73-77
- Putri, Nyoman Rizkyta, dan A A Ketut Sukranatha, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluwarsa," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2.1 (2018), 1-15 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40853>>
- Setiantoro, Arfian, Fayreizha Destika Putri, Anisah Novitarani, dan Rinitami Njatrijani, "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7.1 (2018), 1-17
- Situmeang, Nelson Abednego, Herdi Kuingo, dan Moestar Arifin, "Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Konsumen," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 46-58
- Sukarmi, dan Yudhi Tri Permono, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Secara Online," *Jurnal Hukum*, 35.1 (2019), 77-100
- Utomo, Yusuf Arif, Carissa Kirana Eka Putri, dan Hilda Yunita Sabrie, "Tanggung Gugat Shopee Sebagai Online Marketplace Provider Dalam Pengiriman Barang," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.2 (2020), 347-68 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.297>>
- Widiarty, Wiwik Sri, "Lemahnya Posisi Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa," *Yure Humano*, 13 (2018), 37-55
- Widyawati, Agnes Maria Janni, "Tanggung Jawab Produsen Terhadap Konsumen Atas Barang Yang Menimbulkan Kerugian," *Jurnal Spektrum Hukum*, 15.2 (2018) <<https://doi.org/10.35973/sh.v15i2.1120>>
- Yusmita, Riski Pebru Ariyanti, Enricho Duo Putra Njoto, dan Rizal Yudistira, "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Melakukan Perjanjian Baku," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15.1 (2019), 59-67 <<https://doi.org/10.30996/dih.v15i1.2265>>